

## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA PENAMPAAN KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH

Lisa Aulia  
Alumni Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UISU

eMail: [lisafisipuisu@gmail.com](mailto:lisafisipuisu@gmail.com)

### Abstrak

*Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Pernikahan yang tidak memiliki kesiapan fisik, mental dan materi akan menimbulkan banyak masalah terhadap rumah tangga yang menikah dini tersebut. Permasalahan pernikahan usia dini dan dampaknya banyak ditemukan di Desa Penampaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Desa Penampaan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Dengan menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan mengenai persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Penampaan, kebanyakan masyarakat menolak dan tidak setuju terjadinya pernikahan dini, mengingat dan menimbang dampak dari pernikahan dini tersebut berpengaruh terhadap biologis, psikologi, dan sosial. Namun demikian hal tersebut masih saja terjadi karena kurangnya pendidikan, kesulitan ekonomi dan tuntutan adat mau tidak mau masyarakat harus mengikuti aturan adat tersebut. Saran penulis mengharapkan agar dilakukannya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pernikahan dini serta dampak-dampak dari pernikahan dini*

**Kata kunci:** *Persepsi, Masyarakat, Pernikahan Dini.*

### PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan fenomena yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia. Pernikahan dini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan (Eddy Fadlayana, dan Shinta Larasaty: 2019), Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Negara menetapkan tentang penjelasan minimal umur yang boleh melakukan sebuah pernikahan. Usia seseorang yang akan melaksanakan pernikahan sesuai Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019

yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Pemerintah sangat intens dalam menetapkannya batasan-batasan minimum usia pernikahan melalui tindakan dan pengarahannya yang dimaksud supaya kedua calon mempelai benar-benar sudah siap dan matang dari sisi fisik, psikis, dan mental. Sedangkan dalam Agama Islam juga memberi larangan-larangan tertentu antara calon suami dan isteri yang sudah pantas untuk menikah yaitu misalnya keduanya telah dewasa. Hal ini agar tercapainya

pernikahan yang baik (Baso Ahmad Nurcholish & Ahmad: 2010).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini di Desa Penampaan, mengikuti kata orang tua, dimana orang tua menginginkan anaknya untuk melaksanakan pernikahan meskipun belum cukup umur. mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi akan sedikit berkurang, karna anak yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bukan hanya faktor dari orangtua saja, Pernikahan dini juga terjadi karena pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar nikah sehingga pasangan tersebut harus dinikahkan. Namun ada beberapa remaja menikah atas kemauannya sendiri, dikarenakan pemikirannya yang masih labil, mereka menganggap dengan melakukan pernikahan dini permasalahan yang ada dikehidupannya akan selesai dan tanpa memikirkan dampak dari pernikahan dini tersebut.

Tingkat pendidikan yang rendah, baik orang tua maupun anak, serta perekonomian yang lemah menjadi sebab banyaknya kasus pernikahan usia dini. Tanpa memikirkan akan kesejahteraan didalam sebuah pernikahan tersebut.

Sebagian dari masyarakat Desa Penampaan bahwa pernikahan di usia dini suatu kejadian yang bukan dipermasalahkan lagi karena sudah menjadi hal yang biasa di sekeliling masyarakat Desa Penampaan karena menurut mereka kalau sudah tidak bersekolah lagi, apa yang akan dilakukan kalau bukanlah menikah yang menjadi hal satu-satunya. Banyak pandangan

dalam masyarakat berkaitan dengan pernikahan dini, walaupun demikian masih banyak terjadinya pernikahan dini tersebut. Sehingga muncul persepsi-persepsi baik yang positif maupun negative terhadap pernikahan usia dini di masyarakat Desa Penampaan.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang hasil temuannya tidak didapat dengan proses statistik atau perhitungan dengan rumus melainkan sebagai bentuk jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan gejala secara kontekstual dengan menggunakan peneliti sebagai bagian alami dalam penelitian tersebut (Sugiarto: 2014). Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian untuk mengamati secara mendetail, dengan menggunakan metode yang spesifik dan menggambarkan fakta dan data yang sebenarnya (Cosmas: 2020).

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting agar dapat memperoleh data yang dibutuhkan dan tercapainya tujuan penelitian itu sendiri. Karena dengan di tetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Desa Penampaan Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Provinsi Aceh.

Waktu Penelitian dilakukan dari bulan November sampai dengan Bulan

Maret 2023.

Dalam penelitian ini informan dipilih secara teknik purposive sampling karena teknik ini adalah teknik yang mengambil informan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi serta pengetahuan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji dan dikembangkan untuk memperoleh data.

Teknik Analisis data Kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain (Sugiyono,2016).

Menurut Miles & Huberman (1992) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, Menarik Kesimpulan, dan Tringulasi Data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini**

Persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini yang terjadi di Desa Penampaan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh tergantung apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini tersebut. Kebanyakan masyarakat di Desa penampaan ini menolak dan tidak setuju terjadinya pernikahan dini meskipun karena faktor ekonomi, namun ada beberapa masyarakat yang menganggap pernikahan dini ini baik apalagi karena faktor ekonomi agar dapat meringankan beban orangtua.

Masyarakat yang tidak setuju terjadinya pernikahan dini mereka paham dengan undang-undang batasan umur pernikahan namun pernikahan ini masih saja terjadi karena di Desa Penampaan masih berlaku adat-istiadat. Jika ada sepasang remaja yang gunter (kedapatan berzina) atau naik (kawin lari) maka mereka wajib dinikahkan walaupun masih dibawah umur, meskipun pernikahan dini terjadi karena perjodohan atau ingin menaikkan status ekonomi orangtua, masyarakat tetap tidak setuju karena remaja yang melakukan pernikahan belum cukup umur.

Masyarakat yang setuju terhadap pernikahan dini, sebagian masyarakat paham tentang undang-undang batasan pernikahan dan ada yang tidak paham meskipun mereka tau tentang Undang-undang batasan pernikahan, jika pernikahan terjadi karena berbagai macam latar belakang mereka tetap setuju karena menurutnya itu sudah menjadi ketetapan nasib remaja tersebut.

### **Sensasi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini**

Setiap ada berita terjadinya pernikahan dini di Desa Penampaan sensasi masyarakat merasa sangat sedih karena masih remaja sudah menanggung dan merasakan beban tanggung jawab sebagai suami-istri, mereka yang seharusnya masih duduk dibangku sekolah mengejar cita-cita malah menikah dini. Remaja yang melakukan pernikahan dini pasti belum memiliki kesiapan mental, fisik, dan ekonomi. Banyak remaja yang bercerai karena dampak tersebut.

Namun walaupun demikian ada beberapa masyarakat merasakan sensasi

yang berbeda dari masyarakat sebelumnya mereka tidak merasakan sedih ataupun khawatir sama sekali apalagi demi menaikan status ekonomi mereka setuju karena menurutnya anak yang menikah dengan laki-laki yang mapan maka akan meringankan ekonomi keluarganya, walaupun pernikahan terjadi karena hal lain mereka tetap setuju karena pernikahan itu terjadi atas dasar sama-sama mau dan bukan paksaan dari siapapun padahal kesiapan pernikahan sangat penting jika tidak memiliki kesiapan maka akan banyak muncul dampak bagi remaja tersebut.

Bahkan beberapa masyarakat menyarankan lebih baik langsung menikah dari pada tidak bersekolah lagi, dikarenakan ekonomi orangtua yang rendah yang tidak mampu melanjutkan pendidikan anaknya, masyarakat tak heran jika mendapati orangtua yang melangsungkan pernikahan pada anak perempuannya hanya agar anaknya tidak menjadi tanggung jawabnya lagi, karena perempuan jika sudah dinikahkan maka suaminya lah yang bertanggung jawab atas kehidupannya.

### **Atensi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini**

Pernikahan dini sangat menjadikan perhatian masyarakat desa Penampaan, karena ketika berita pernikahan dini ini muncul atensi masyarakat sebagian besar sangat negatif yang mana pernikahan dini tersebut seharusnya tidak terjadi, terutama orang tua yang anaknya masi duduk dibangku sekolah mereka khawatir anaknya meniru dan melakukan pernikahan dini tersebut. Masyarakat merasa ketakutan Karena secara tidak

langsung fenomena pernikahan dini ini merupakan pengaruh buruk didalam lingkungan masyarakat terutama bagi remaja.

Namun sebagian atensi masyarakat terhadap pernikahan dini yang terjadi di Desa Penampaan ini biasa saja tidak merasakan apa-apa tidak merasakan khawatir seperti masyarakat lainnya, beberapa masyarakat menganggap pernikahan dini merupakan hak setiap remaja yang ingin melakukannya, pernikahan dini juga bukan suatu hal yang buruk jika didasari atas hal sama-sama mau dan setuju untuk dinikahkan.

### **Interprestasi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini**

Pernikahan dini yang terjadi di desa Penampaan ini, kebanyakan masyarakat merespon menolak dan tidak setuju terjadinya pernikahan dini, mengingat dan menimbang dampak dari pernikahan dini tersebut, sesuai observasi yang peneliti lakukan di Desa Penampaan remaja yang melalukan pernikahan dini kebanyakan bercerai karena tidak memiliki kesiapan mental, ekonomi, dan psikologi. Apalagi bagi remaja perempuan yang hamil pada usia dini seringkali memiliki resiko kehamilan dikarenakan organ tubuh yang belum matang sepenuhnya membuat janin tidak berkembang dengan maksimal dan kurang pengetahuan dan ketidak siapan dalam menghadapi kehamilannya menyebabkan resiko keguguran lebih besar terjadi untuk perempuan yang belum dewasa secara usia. Bagi remaja laki-laki yang melakukan pernikahan dini mereka seringkali mudah setres karena

belum memiliki kesiapan menjadi suami, pemikiran yang masih labil, sifat yang belum dewasa, ketidak matangan mental untuk menghadapi semua permasalahan yang ada didalam rumah tangganya. Depresi adalah faktor yang sering terjadi karena hal-hal yang semestinya belum mereka rasakan di usianya yang belum cukup malah membuat mereka depresi karena tidak tau harus bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut, pengalaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga yang sedikit serta rasa ingin bermain terhadap dunia luar menjadikan mereka mengalami gangguan mental.

Adanya tekanan yang mengharuskan remaja laki-laki supaya menjadi kepala rumah tangga yang baik serta dapat menafkahi istrinya dengan baik juga akan mempengaruhi kondisi psikologisnya, belum bisa mencari pekerjaan yang mapan akan beresiko membuatnya amat tertekan, umur yang masih belia serta pendidikan yang belum selesai akan membuatnya kesulitan mendapat pekerjaan.

Karena sebelumnya juga sudah banyak pernikahan dini dan masyarakat ikut serta melihat perkembangan yang terjadi. Masyarakat menyimpulkan bahwa pernikahan dini sangat tidak baik untuk dilakukan karena menimbulkan banyak dampak buruk dari kejadian yang sudah terjadi sebelumnya.

Tapi sebagian masyarakat malah setuju-setuju saja jika pernikahan dini masih dilakukan walaupun di tuntutan oleh adat karena melakukan pergaulan bebas dan faktor ekonomi mereka menganggap ini sudah menjadi nasib remaja tersebut. Faktor adat-istiadat seharusnya menjadi pencegah untuk terjadinya pernikahan

dini, namun adat-istiadat di Desa Penampaan ini yang mana ketika laki-laki dan perempuan yang kedapatan atau ketahuan berduaan ditempat sepi langsung dinikahkan walaupun masih dibawah umur. Karena dianggap aib dan untuk membersihkan aib itu adalah dengan menikah, padahal dalam islam tidak ada yang mewajibkan jika laki-laki dan perempuan yang berkhalawat itu harus dinikahkan. Dan faktor pendidikan juga sangat penting, pendidikan yang rendah memungkinkan para remaja baik laki-laki maupun perempuan tidak berfikir panjang terhadap apa yang akan terjadi jika mereka menikah di usia dini.

Terbatasnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, memilih calon yang baik dan yang sesuai dengan kriteria dan ajaran agama, pengetahuan tentang berumah tangga dan kurangnya pengetahuan lainnya yang membuat remaja tidak berpikir panjang untuk melangsungkan pernikahan. Disitulah peran orang tua sangat dibutuhkan yang mana seharusnya orangtua memberikan edukasi kepada anaknya agar tidak melakukan pernikahan dini bukannya malah mendukung dan pasrah saja dengan apa yang telah terjadi.

#### **DAFTAR BACAAN**

- Bakri A Rahman dan Ahmad Sukarja,  
Hukum Perkawinan Menurut  
Hukum Islam UU Perkawinan dan  
Hukum Perdata Barat. (Jakarta: PT  
Hidakarya Agung, 1981)
- Baso Ahmad Nurcholish & Ahmad  
Pernikahan beda agama. (Jakarta :  
PT sumber agung, 2010)

**Bimo Walgito, Pengantar Psikologi  
Umum, (yogyakarta 2004)**

**Cosmas Gatot Haryono. Ragam Metode  
Penelitian Kualitatif Komunikasi  
(JawaBarat : CV jejak anggota IKAPI  
2020)**

**Cosmas Gatot Haryono. Ragam Metode  
Penelitian Kualitatif Komunikasi  
(Jawa Barat : CV jejak anggota  
IKAPI 2020)**

**Imam Suprayogo dan Tobroni Metode  
Penelitian Sosial Agama (PT  
Remaja Rosdakarya : Bandung  
2001), h.187**

**Kesra. Perkawinan Perubahan  
(Penjelasan Dalam Tambahan  
Lembaran Negara RI Nomor 6401)**

**KOWANI (Kongres Wanita Indonesia)  
Pedoman Penyuluhan Undang  
undang Perkawinan (Jakarta, TP.  
1983)**

**Latifa Fitriatun Zainurrahma & Niken  
Meilani (2019) Faktor-faktor Yang  
Berhubungan Dengan Pernikahan  
Dini (Yogyakarta : 2019)**

**Rifai Abubakar. Pengantar Metode  
Penelitian (Yogyakarta : Suka Press  
2021) Sahuri Ramadana  
Pencegahan Pernikahan Dini  
(Blangkejeren : 2022)**

**Sirajjudin Saleh. Analisis Data Kualitatif  
(Jakarta : Universitas Indonesia  
Press2017)**

**Slameto, Belajar dan faktor-faktor yang  
mempengaruhi (Jakarta : Rineka  
Cipta, 2010)**

**Sударsono. Hukum Perkawinan nasional  
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005)**